


KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN

PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA

TAHUN 2006-2008



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar

Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

FRANSISKA ROMANA NUGRAHANINGWIDI

F3406032

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui dengan baik, Tugas Akhir dengan judul:

“KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008“ oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS.

Surakarta, 16 Juni 2009.

Disetujui dan diterima oleh

2) 
(Pembimbing)

Drs. Hanung Triatmoko, M.Si,Ak.
NIP.19661028199203 1 001


HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi
Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Perpajakan


Surakarta, 03 Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. SubektiDjamaluddin, M.si, Ak.
NIP.19550916198803 1 001

1) 
(Penguji)

2. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak.
NIP. 19661028199203 1 001

2) 
(Pembimbing)

MOTTO

- ♥ Kita pernah menikmati kehangatan karena kita pernah kedinginan, kita pernah menghargai cahaya karena kita pernah dalam kegelapan. Maka begitu pula kita dapat bergembira karena kita pernah merasakan kepedihan.
(L. Weatherford)
- ♥ Bapa sering menguji kita dengan penderitaan tanpa maksud menghukum, namun untuk menyatakan kasih-Nya, juga untuk menolong kita menghadapi hari esok yang penuh tantangan.
(Filipi 4 : 13)
- ♥ Jangan takut, sebab Aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegangmu dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
(Yesaya 41 : 10)
- ♥ Hidup itu kasih, kasih itu memberi. (Penulis)

PERSEMBAHAN

- *Jesus Christ, Sahabat terbaik dan Jalan Hidupku, yang senantiasa membimbingku bersamaMu aku akan terus hidup dan berkembang.*
- *Alm. Ayahku yang telah bahagia bersama Allah Bapa di surga.*
- *Ibunda tercinta terima kasih atas segala cinta yang diberikan.*
- *Saudara-saudaraku semua*
- *Seseorang yang kelak ditakdirkan Allah untukku*
- *Sahabat serta teman-teman*
- *Semua yang pernah menjadi bagian dalam proses perjalanan pendewasaan hidupku*
- *Almameterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia yang dilimpahkanNya sehingga Tugas Akhir dengan judul: **”KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008”** dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data yang diambil sebagai hasil magang kerja di instansi yang bersangkutan, setelah melalui pengamatan secara langsung yang telah dilaksanakan selama satu bulan. Adapun Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kurikulum dalam rangka mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, MSi, Ak, Selaku ketua Program Diploma III Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE, Msi, Ak, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak. Selaku Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak A. Furkon selaku Kepala Kantor dan Bapak Rudi S. selaku Kepala Seksi bagian umum yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan magang kerja di KPP Pratama Surakarta.
7. Seluruh pegawai KPP Pratama Surakarta atas keramahan dan bantuannya menjadi pembimbing dalam magang kerja.
8. *Special Thank's for Jesus Christ*, sahabat sejatiku, atas segala berkat, bimbingan, harapan, dan kasih-Nya dalam setiap perjalanan hidupku.
9. Almarhum Ayahanda tercinta, maafkan aku belum sempat berbakti, kasih dan restumu memberkati aku selalu.
10. My Big Family (Ibu, mbak Ika, mbak Luci thank's pinjaman motornya dan gantian waktunya, mas Anom, adikku Deta raih citamu setinggi langit, Lik Thi dan Om Jiman, budhe-budheku thank's dukungannya, mas Yudi, mas Beni, temenku Chrisma tanpa "T" thank's ya ketulusan dan jemputannya, serta saudara-sodaraku dari sabang sampai merauke) I love you all.
11. Seseorang yang dikirim Tuhan untukku, dimana tempatku berbagi dan mewarnai hidup, dengan penuh kesabaran dan ketulusan kasih, ayo berjuang bersama saling melengkapi wujudkan cita dan cinta kita jadi pasangan yang sepadan seiring sejalan bak sepasang sepatu.
12. Debor yang suka ngebor, Eka, Endah, Erna, Nur, Vida, *lunch* kuliner lagi!

13. Teman-teman bermain dan belajarku pajak A dan B, yang ga mungkin cukup ku tulis satu per-satu makin kompak ya!
14. Teman-teman seangkatan, *dont forget me, okay!* Cayo !!!
15. Teman-teman di keorganisasian yang membantuku bertumbuh-kembang serta pengalaman dalam *team work*.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam magang kerja dan penyusunan Tugas Akhir.

Disadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun. Pada akhirnya Karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 17 Juni 2009

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	6
E. Metode Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	9
B. Fungsi Pajak.....	10
C. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
D. Pengelompokan Pajak.....	11

E. Teori Keefektivan	12
F. Utang Pajak	14
G. Sistem Penagihan Pajak	16
H. Sanksi Pajak	22
I. Pencairan Tunggakan Pajak	22
III. PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum KPP Pratama Surakarta	24
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Surakarta	24
2. Fasilitas KPP Pratama Surakarta	27
3. Peran KPP Pratama Surakarta	28
4. Tugas dan Fungsi	28
5. Struktur Organisasi	38
B. Analisis Masalah	39
1. Keefektivan Pencairan Tunggakan Pajak	41
2. Keefektivan Penerimaan Pajak	48
3. Hambatan Pencairan Tunggakan Pajak	55
4. Upaya Pencairan Tunggakan Pajak	58
IV. PENUTUP	
A. Temuan	60
B. Kesimpulan	62
C. Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
II.1 Alur Dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan	20
III.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Surakarta	27
III.2 Struktur Organisasi KPP Surakarta.....	38
III.3 Prosedur Pemblokiran dan Penyitaan Rekening WP di Bank.....	60



DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I.1 Jumlah Besar Penanggung Pajak 100 WP Terbesar	2
I.2 Laporan Perkembangan Tunggalan Pajak	3
III.1 Statistik WP Terdaftar dan WP Efektif KPP Pratama Surakarta.....	39
III.2 Rencana dan Realisasi Program Kerja Seksi Penagihan 2008.....	42
III.3 Realisasi Program Kerja Seksi Penagihan Tahun 2006-2008.....	43
III.4 Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2006.....	44
III.5 Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2007.....	45
III.6 Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2008.....	47
III.7 Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2008.....	48
III.8 Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2007	51
III.9 Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2006.....	53

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF CASHING TAX ARREARS AND TAX REVENUE
IN KPP PRATAMA SURAKARTA 2006-2008
FRANSISKA ROMANA NUGRAHANINGWIDI
F3406032**

Government is increasing the source of state revenue from many sectors particularly in fiscal sector that is the most potential source for state revenue through intensification (optimizing tax revenue) or through extensification (expansion kinds of tax). Tax is contribution duty of the society in form of giving a bit of their treasury for money supply of state because of situation, event, and action that giving a certain position, proper with the rules fixed by the government and it can be pressed. However, there society who are less care and less understanding about tax rule, number of taxpayer who delay their debt tax payment, number of arrears was not balance with cashing or their payment and the collecting system that cause many problems, so it cause the increasing of tax arrears.

KPP Pratama Surakarta has a role to increase tax revenue by implementing tax collecting to cash their tax based on their potency.

The purpose of this research is to measure the effectiveness of tax collecting towards cashing tax arrears and the effectiveness of tax revenue in developing target revenue and the realization of levied and tax collecting in KPP Pratama Surakarta in 2006-2008.

The instrument of the analysis used in this research was analysis of the effectiveness of cashing tax arrears and analysis of the effectiveness of tax revenue in 2006-2008.

The results of this research are: 1) The activity of tax collecting towards cashing of tax arrears was less effective, it can be seen from the few realization of activity planned by 2006-2008 in KPP Pratama Surakarta showed by the result of average cashing account 5,23 % of arrears number, 2) The effectiveness of effective tax revenue can be seen from the realization activity plan balance from 2006-2008 in KPP Pratama Surakarta showed by the result at average revenue 92,79%, 3) Less awareness and understanding at taxpayers becomes the obstacle factor in tax revenue, 4) KPP Pratama increase its service quality to solve the problem.

Based on the result of the research, the writer gave several suggestions: firstly, doing socialization continually and programming the way and the process of tax collecting from developing tax arrears. Secondly, giving facility to the taxpayers through socialization and giving special training to the tax officer.

Key word: tax, tax arrears, tax revenue, the effectiveness

ABSTRAKSI
KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2006-2008
FRANSISKA ROMANA NUGRAHANINGWIDI
F3406032

Pemerintah berupaya meningkatkan sumber penerimaan negara terutama sektor fiskal sebagai sumber penerimaan negara paling potensial, baik secara intensifikasi (pengoptimalan penerimaan pajak) maupun ekstensifikasi (perluasan jenis-jenis pajak). Pajak merupakan suatu iuran wajib dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya pada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, sesuai peraturan ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak jasa timbal balik dari negara secara langsung. Kurang pedulinya dan keterbatasan pengetahuan peraturan perpajakan masyarakat, jumlah WP yang belum melunasi pajak sesuai jangka waktu, jumlah tunggakan yang tidak seimbang dengan pembayarannya, serta sistem penagihan yang masih kurang menimbulkan banyak hambatan, sehingga menimbulkan meningkatnya tunggakan pajak.

KPP Pratama Surakarta mempunyai peran membantu meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan penagihan pajak untuk pencairan tunggakan pajaknya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai keefektifan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan keefektifan penerimaan pajak yang tercermin dalam perkembangan penerimaan target dan realisasi dari pungutan dan penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta tahun 2006-2008.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: analisis keefektifan pencairan tunggakan pajak dan analisis keefektifan penerimaan pajak pada tahun 2006-2008.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, kegiatan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak masih sangat kurang efektif dilihat dari realisasi kegiatan dari rencana kegiatan yang masih sangat kecil dari tahun 2006-2008 di KPP Pratama Surakarta ditunjukkan dengan hasil perhitungan rata-rata pencairan sebesar 5.23% dari jumlah tunggakan yang ada. Kedua, keefektifan penerimaan pajak efektif dilihat dari realisasi kegiatan dari rencana kegiatan yang seimbang dari tahun 2006-2008 di KPP Pratama Surakarta ditunjukkan dengan hasil perhitungan rata-rata penerimaan sebesar 92.79%. Ketiga, Kurangnya kesadaran dan pengetahuan WP yang menjadi faktor penghambat dalam penerimaan pajak. Keempat, KPP Pratama meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya mengatasi hambatan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya: pertama, melakukan sosialisasi secara kontinyu dan terprogram tentang tata cara dan proses penagihan pajak. Kedua, pemberian fasilitas tertentu kepada WP melalui penyuluhan dan pelatihan khusus kepada pejabat pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, yang dalam perkembangannya telah menghasilkan kemajuan dan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagai dasar Negara. Pemerintah telah memberlakukan instrumen kebijakan ekonomi yaitu kebijakan secara moneter maupun secara fiskal. Kebijakan moneter mempengaruhi keadaan pasar uang, sedangkan kebijakan fiskal sebagai sumber utama pendapatan Negara untuk menutup biaya belanja dan pembangunan nasional, baik secara intensifikasi (pengoptimalan penerimaan pajak), maupun ekstensifikasi (perluasan jenis-jenis pajak). Target penerimaan dari sektor pajak ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk pembangunan nasional.

Dalam sistem baru perpajakan masyarakat sebagai WP (Wajib Pajak) cenderung menggunakan *self assessment system*, WP diberi kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, menyetor, serta melapor sendiri besarnya pajak terutang. Dengan kepercayaan tersebut WP diharapkan untuk dapat menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan UU perpajakan yang berlaku, dengan begitu pendapatan Negara dari sektor pajak dapat meningkat. Peningkatan penerimaan namun sering diikuti dengan meningkatnya pula tunggakan pajak.

DJP (Direktorat Jendral Pajak) sebagai pengayom perpajakan di Indonesia, berupaya untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak terutang. DJP berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk merealisasi jumlah tunggakan pajak tersebut dengan membangun dan membawahi secara langsung Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dalam meminimalkan tunggakan pajak, dan diharapkan WP lebih patuh.

Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan WP menyebabkan tunggakan pajak meningkat, oleh karena itu perlu dilakukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum. Penagihan pajak (menurut UU no.19 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU no.19 tahun 2000) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang sitaan. Dengan serangkaian tindakan penagihan tersebut dimaksudkan agar WP untuk lebih patuh dan membayar kewajiban tunggakan pajaknya, sehingga penerimaan Negara dapat mencapai target dalam pembangunan nasional.

Tabel I.1

**Total Besar Tunggakan Pajak
100 WP Penunggak Pajak Terbesar
(dalam ribuan rupiah)**

Tahun	< 2006	2006	2007	2008
Jumlah	53,930,500	1,004,655	389,500	43,700
Total	53,930,500	1,004,655	389,500	43,700

Sumber: Seksi Pelayanan

Tabel I.1 menunjukkan Total besarnya tunggakan pajak dari 100 Wajib Pajak penunggak pajak terbesar pada setiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah tunggakan pajak dari 100 WP penunggak pajak terbesar sebesar Rp.1.004.655.000,00. Pada tahun 2007 jumlah tunggakan pajak dari 100 WP penunggak pajak terbesar menurun menjadi Rp.389.500.000,00. Pada tahun 2008 jumlah tunggakan pajak dari 100 WP penunggak pajak terbesar semakin menurun menjadi Rp.43.700.000,00.

Tabel I.2

**Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak
(dalam ribuan rupiah)**

Tahun	Tunggakan Pajak Awal	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Pajak Akhir
2008	78,733	-	702	78,031
2007	489,487	354,505	52,691	791,301
2006	1,114,777	-	-	1,114,777
2005	3,442,378	-	6,219	3,436,159
2004	2,351,587	-	1,000	2,350,587
2003	7,979,041	-	-	7,979,041
2002	3,015,784	-	601	3,015,183
2001	1,392,782	-	-	1,392,782
2000	4,163,486	-	10,000	4,153,486
1999	17,428,666	-	2,500	17,426,166
1998	4,502,608	-	5,500	4,497,108
1997	11,462,377	-	-	11,462,377
1996	1,211,292	-	2,500	1,208,792
1995	3,033,409	-	2,201	3,031,208
1984 s.d 1994 ≤ 1983	1,726,793 -	- -	- -	1,726,793 -
Jumlah	63,393,200	354,505	83,914	63,663,791

Sumber: Seksi Penagihan

Pada Tabel I.1 dapat dilihat perkembangan jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah WP yang belum melunasi tunggakan pajak sesuai jangka waktu, jumlah tunggakan yang tidak seimbang dengan pencairan atau pembayarannya dari tahun ke tahun masih meningkat, serta sistem penagihan yang masih kurang menimbulkan banyak hambatan. Dengan adanya KPP Pratama di tiap-tiap daerah memberikan pelayanan kepada WP terlebih dalam merealisasikan target pembayaran tunggakan pajak terutangnya, begitu juga dengan KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan perincian realisasi penerimaan tunggakan dari penagihan pajak dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang dianggarkan masih belum sesuai. Ini berarti ada unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Penetapan target realisasi pencairan tunggakan pajak oleh pihak KPP Pratama Surakarta dihitung berdasarkan setoran WP pada awal bulan di setiap tahunnya.

Dari hal tersebut yang telah diuraikan di atas penulis ingin menghitung keefektivan sistem penagihan pajak yang dihitung dari tahun ke tahun, dengan mengambil judul **“KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah keefektivan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008?
2. Bagaimanakah keefektivan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak?
4. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Surakarta dalam pencairan tunggakan pajak?

C. Tujuan

Berdasarkan masalah yang diambil, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberi gambaran tentang pelaksanaan sistem pencairan pajak di KPP Pratama Surakarta.
2. Menganalisis keefektivan sistem penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
3. Mengetahui realisasi penerimaan dari tunggakan pajak terhadap target yang ditetapkan.
4. Meninjau kembali masalah-masalah yang menjadi hambatan, yang terjadi dalam penagihan pajak serta upaya yang dilakukan pihak KPP dalam meningkatkan penerimaan pajaknya.
5. Mengetahui upaya-upaya sistem penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Diploma III. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keefektivan sistem penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai analisis pelaksanaan penagihan pajak dalam membantu meminimalkan tunggakan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

3. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan metode studi kasus yaitu penelitian secara mendalam suatu kasus dan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber pustaka di perpustakaan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Surakarta. Alasan dipilihnya KPP Pratama Surakarta sebagai objek penelitian, karena penulis pernah mengadakan penelitian dan magang kerja di instansi tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data primer merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang bersangkutan dan data historis instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis akan menggunakan tiga cara yaitu pengamatan langsung di lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Adapun ketiga kegiatan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk mengamati semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dan semua pihak yang terlibat dalam penagihan pajak. Kegiatan yang diamati meliputi aktivitas pendataan rutin, maupun kegiatan yang terjadwal secara tetap dalam waktu penelitian berlangsung. Data-data yang didapat dari pengamatan langsung, selanjutnya dilengkapi dan atau dikonfirmasi kepada nara sumber atau informan.

b. Wawancara

Wawancara dengan para informan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan

permasalahan yang akan diteliti. Agar pelaksanaan wawancara tidak canggung, maka sebelumnya peneliti mengadakan pendekatan dengan terhadap staf-staf KPP Pratama Surakarta khususnya dalam bidang penagihan pajak.

c. Studi Pustaka

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data lewat penelaahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi. Referensi diperoleh dari data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku dan Tugas Akhir sebelumnya yang relevan dan ada kaitanya dengan objek penelitian. Referensi yang diperlukan diperoleh dari beberapa perpustakaan yang ada di lingkungan Surakarta seperti Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

e. Teknik Pembahasan

Teknis pembahasan menggunakan pembahasan komparatif atau teknik perbandingan, dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan pajak dan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di KPP Pratama Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006)

2. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Suandy, 2005).

3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Brotodihajo, 1986).

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan Undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil, yakni adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien, sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Pengelompokan Pajak

1. Pengelompokan menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2006).

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2006).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokan menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:

Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: PPN dan PPn BM.

3. Pengelompokan menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN dan PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

E. Teori Keefektivan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Keefektivan menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Pengertian Keefektivan lain menurut beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Keefektivan adalah kemampuan untuk memilah tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. (Handoko, 2003: 7).
2. Keefektivan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua WP membayar pajak dan seluruh pajak terutangnya(Devas, 1996: 7).
3. Keefektivan adalah tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan atau dapat pula berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal (Gitosudarmo dan Mulyon, 1996: 7).

Keefektivan penerimaan dan pencairan tunggakan pajak dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak}} * 100\%$$

Atau

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Rencana Pencairan Tunggakan Pajak}} * 100\%$$

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu Pajak dengan rencana hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Untuk mengukur keefektivan digunakan indikator sebagai berikut (Jones dan Pendlebury, 1996):

- a. Persentase 0% - 40% (sangat tidak efektif).
- b. Persentase 40% - 60% (tidak efektif).
- c. Persentase 60% - 80% (cukup efektif).
- d. Persentase 80% - 100% (efektif).

F. Utang Pajak

Utang Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut hukum perdata utang merupakan perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lain.

Perbedaan utang perdata dengan utang pajak dilihat dari sifat dan timbulnya utang adalah utang perdata timbul karena adanya perikatan yang dikuasi oleh hukum perdata, sedangkan utang pajak timbul karena undang-undang, negara dan rakyat tidak ada perikatan yang melandasi utang, namun pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang pada WP.

Saat timbulnya utang pajak dibedakan menjadi beberapa ajaran yaitu: ajaran materiil dan ajaran formal. Menurut ajaran materiil timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tesbestand*) yaitu serangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa (misalnya: PPh, PPN, dan PPn BM). Menurut ajaran formal timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus, misalnya PBB.

Berakhirnya utang pajak karena hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos, atau Bank Persepsi dengan menggunakan SSP atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan PPh tahun berjalan.

3. Penghapusan Utang

Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapus karena tidak dapat/ tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu:

- a. WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
- d. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

4. Daluwarsa

Batas daluwarsa yang berlaku saat ini:

- a. Untuk pajak pusat 10 tahun.
- b. Untuk pajak daerah 5 tahun.

- c. Untuk retribusi daerah 3 tahun.
- d. Untuk WP yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

G. Sistem Penagihan Pajak

1. Pengertian Sistem (menurut W. Gerald Cole)

Suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema menyeluruh untuk melakukan kegiatan atau fungsi perusahaan.

2. Penagihan Pajak (Menurut UU No.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU no.19 tahun 2000).

a. Pengertian Penagihan Pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, surat perintah melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

b. Penagihan dapat digolongkan menurut sifatnya menjadi 2, yaitu:

- 1) Penagihan aktif dengan menggunakan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, pelelangan barang sitaan.

- 2) Penagihan pasif meliputi : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding pada WP atau penanggung pajak.

c. Dasar Hukum Penagihan Pajak:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua.
- 2) Pasal 18 sampai dengan 24 UU No.16 Th 1983, mengenai ketentuan umum tata cara Perpajakan di Indonesia.
- 3) Pasal 1 sampai dengan 28 UU no.19 th 1997 yang telah diubah menjadi UU No.19 th 2000, mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI No.147/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998, mengenai penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan.
- 5) Keputusan DJP No.Kep.115/PJ/1997, mengenai perubahan bentuk formulir penagihan dalam lampiran Keputusan DJP No. Kep 19/PJ/1995 tentang pedoman tata usaha piutang dan penagihan pajak.
- 6) Jurusita pasal 1 angka 6 UU No. 19 th 1997 jo. Pasal 1 angka 1 Kep Menteri Keuangan RI No.149/KMK.04/1998, mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jurusita.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tatacara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007 tentang Penegasan Atas Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2007.

3. Dasar penagihan pajak.

- a. Pajak pusat; Pajak Penghasilan (PPH), PPN dan PPn BM, PBB, BPHTB, bea masuk, cukai.
- b. Pajak daerah:
 - 1).Pajak daerah tingkat I; pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaat air di bawah tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak daerah tingkat II; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

4. Dasar dilakukan penagihan pajak adalah:

- a. STP (Surat Tagihan Pajak).
- b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).
- c. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
- d. Surat Keputusan Pembetulan.
- e. Surat Keputusan Keberatan.

f. Surat Putusan Banding.

5. Prosedur Penagihan Pajak:

a. Penerbitan SKPKB/SKPKBT/ STP/ Surat Keputusan.

b. Penerbitan Surat Teguran.

c. Penerbitan Surat Paksa.

d. Penerbitan Surat Perintah Penyitaan.

e. Pelaksanaan penyitaan.

f. Pengumuman Lelang.

g. Pelaksanaan Lelang.

6. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Surat Teguran oleh Pejabat sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada angka a di atas, diterbitkan oleh Pejabat.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
- d. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam

sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- e. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
- f. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang.
- g. Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

H. Sanksi Pajak (UU No.6/1983 jo. UU No.9/1994)

Sanksi pajak digolongkan menjadi 2, yaitu:

1.Sanksi Administrasi, berupa:

- a. Bunga, masing-masing 2% perbulan, yang terdiri: bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
- b. Kenaikan sebesar 50% sampai dengan 100%.
- c. Denda pembayaran.

2.Sanksi Pidana, berupa:

- a. Denda pidana, dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat pelanggaran ringan maupun kelalaian.
- b. Pidana kurungan, diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
- c. Pidana penjara merupakan hukuman yang merugikan pihak lain dan cenderung bersifat kejahatan.

I. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak terutang merupakan pembayaran utang pajak oleh WP atau penanggung pajak yang masih punya tunggakan dan disertai pembayaran sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak, dan SKPKB. Dengan target penerimaan 30% dari tunggakan awal triwulan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Surakarta

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Surakarta

Sejak zaman Kolonial Belanda kantor yang mengelola pajak sudah ada dengan berbagai perkembangan nama maupun jenis pajak. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sektor perpajakan dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pemerintah pada saat itu mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) dengan tugas utama mengelola pemasukan negara di bidang perpajakan.

Sebelum tahun 1966 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi keuangan Yogyakarta, kemudian pada tahun tersebut dengan berbagai pertimbangan KDL Tk. I Surakarta ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK Surakarta). Pada akhir tahun 1966 semua Kantor Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia diubah atau diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP), termasuk KIK Surakarta berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta yang bertype B, dengan wilayah kerja seluruh eks-Karesidenan Surakarta.

Tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan

reformasi dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tahun 1989 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KIP Surakarta berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Type B dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. Organisasi dan Tata Kerja DJP memecah KPP Surakarta menjadi:

- a. KPP Surakarta tipe B dengan wilayah kerja; Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.
- b. KPP Klaten tipe B dengan wilayah kerja; Kota Administrasi Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- c. Unit pemeriksaan dan penyelidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan wilayah kerja se-ekskarsidenan Surakarta (wilayah kerja kantor Inspeksi Pajak Surakarta) dengan catatan:

- 1) Realisasi pemecahan ke KPP Surakarta efektif per 2 Oktober 1989 dengan adanya nota dinas pengadilan tugas no. ND23/WPJ08/KP.14P/1989 tanggal 29 september 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 11 (sebelas) pegawai Inspeksi Pajak (IP) Surakarta ke UPP Surakarta.
- 2) Realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per 1 Desember 1989 dengan adanya nota dinas pengadilan tugas No.

ND28/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 28 februari 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 66 pegawai IP Surakarta ke KPP Klaten.


- 3) Pegawai eks-Inspeksi Pajak (IP) Surakarta yang masih tersisa dan menjadi pegawai pada KPP Surakarta keadaan per 1 Desember 1989 tinggal 114 orang berstatus pegawai ekselen V dan petugas.

Tahun 1994 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi Type A dengan wilayah kerja meliputi; Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja KPP Surakarta membawahi wilayah kerja:

- a. Daerah administrasi: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali.
- b. Kantor Penyuluhan dan Pengamanan Potensi Perpajakan Surakarta dan Sragen.

Tahun 2007 Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 KPP Surakarta berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sampai saat ini dengan wilayah meliputi lima (5) kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari. Lokasi KPP Pratama Surakarta terletak di Jalan Kyai Haji Agus Salim Nomer 1 Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/ 718400/ 720821, *faximile* (0271) 714061, *homepage* DJP: www.pajak.go.id.

Gambar III.1: Peta Wilayah Administrasi Kota Surakarta.



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

2. Fasilitas KPP Pratama Surakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dilengkapi dengan:

- a. Poliklinik yang dibuka setiap hari Senin dan Kamis, dilayani oleh 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang tenaga paramedis.
- b. Lapangan tenis *outdoor* di halaman belakang kantor sebagai sarana olahraga karyawan/ wati. Di tempat ini pula setiap hari Jumat dilaksanakan senam pagi bersama para karyawan/wati pada pukul 06.30 WIB.
- c. Aula, terletak berdekatan dengan taman berseri KPP Pratama Surakarta, yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan resmi atau kegiatan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat.
- d. Ruang rapat khusus digunakan untuk pertemuan-pertemuan khusus.

- e. Koperasi Pegawai Negeri guna membantu kesejahteraan dan kebutuhan para pegawai dengan nama KPN Direktorat Jenderal Pajak Surakarta “BERSERI T.P.” yang menyelenggarakan kegiatan simpan-pinjam dengan anggota karyawan/ wati KPP Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II.
- f. Mushola yang terletak di belakang kantor sebagai sarana tempat beribadah bagi para pegawai.
- g. Kantin yang ada di belakang kantor dan tempat fotokopi yang dikelola oleh pihak luar dengan menyewa tempat di kantor.

3. Peran KPP Pratama Surakarta.

Beberapa peran KPP yang sangat strategis, yaitu:

- a. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, serta non pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan pembangunan.
- b. Ikut serta dalam pembangunan dunia, usaha, dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan fasilitas kebijakan fiskal, seperti memberi kemudahan dalam pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

4. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Surakarta

Tugas pokok KPP Pratama Surakarta yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap WP, biaya PPh, PPN dan PPn BM, pajak tidak langsung lainnya dalam wewenangnya berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Standar Prosedur Operasi (SOP) DJP Keputusan DJP No.Kep14/PJ/2008 beberapa fungsi dan tugas pokok dari seksi-seksi di KPP:

a. Seksi subbagian Umum:

- 1) Menerima dokumen, memproses, dan penatausahaan dokumen masuk di Subbagian Umum, serta penyampaian dokumen di KPP.
- 2) Mengajukan pengujian kesehatan pegawai, pengurusan gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, pemberhentian gaji, dan TKPKN.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta pengambilan sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- 4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
- 5) Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pensiun janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebai PNS atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul pengangkatan bendahara.
- 6) Menyusun RKAKL, laporan bulanan konversi energi, laporan berkala, laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja atau UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

- 7) Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja (pembayaran melalui uang persediaan).
 - 8) Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan.
 - 9) Permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
 - 10) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik negara dengan lelang pada unit KPP.
 - 11) Pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen DepKeu/ BPK/ BPKP/ Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI):
- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan seksi PDI.
 - 2) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - 3) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
 - 4) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP lain.
 - 5) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada Seksi terkait.
 - 6) Penatausahaan penerimaan PBB Non Elektronik.

- 7) Membuat laporan penerimaan PBB atau BPHTB, serta menyelesaikan pembagian hasilnya.

c. Seksi Pelayanan:

- 1) Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan WP pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, perubahan identitas WP, serta pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
- 2) Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
- 3) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP lama.
- 4) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP baru.
- 5) Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.
- 6) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, cetak salinan dan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- 7) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 8) Meneliti hasil keluaran berupa SPPT/ STTP/ DHKP/ DHR.
- 9) Meminjamkan atau mengirimkan berkas.
- 10) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klasifikasi.
- 11) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
- 12) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan Internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.

13) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke Kantor Wilayah.

14) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.

15) Menyisihkan anak berkas WP yang Tahun/ Masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. Seksi Penagihan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Seksi Penagihan.
- 2) Menjawab konfirmasi data tunggakan WP.
- 3) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 4) Penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 5) Menghapus piutang pajak.
- 6) Menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) bunga penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita.
- 7) Pemindehan berkas dari KPP ke KPP lainnya.
- 8) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu.

- 9) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- 10) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.
- 11) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

e. Seksi Pemeriksaan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.
- 2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPh BM selain WP patuh.
- 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan.
- 5) Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi.
- 2) Pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun lapangan.
- 3) Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP, dan daftar normatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.
- 4) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam monografi fiskal.

- 5) Melaksanakan penilaian individual obyek PBB dan memelihara data obyek dan subyek PBB.
 - 6) Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan pembentukan atau penyempurnaan ZNT atau NIR.
 - 7) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP, permohonan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek PBB.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta Menyusun estimasi penerimaan pajak per-WP.
 - 2) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Tagihan Pajak (STP), SKBKB/ SKBKBT/ STB, Surat Ketetapan Pajak PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbuan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerbitkan penggantian SPMKP atau SPMIB karena lewat waktu atau daluwarsa, rusak atau salah baik yang telah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan.
 - 3) Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam penggabungan, pengambilalihan, atau pemekaran usaha.
 - 4) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPh BM di KPP.


- 5) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPn BM di KPP.
- 6) Menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi PBB, perubahan metode pembukuan.
- 7) Menyelesaikan permohonan Surat keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 21, SKB PPh pasal 22 bendaharawan, SKB pemungutan PPh pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan industri tertentu, SKB pemungut PPh pasal 22 impor, SKB pemungut PPh pasal 22 atas impor untuk WP yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh final, SKB PPh pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor perhiasan emas, SKB pemotong PPh pasal 23, SKB pemotongan PPH atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 8) Menyelesaikan permohonan SKB PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan bagi WP *real estate*, SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu WP perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya, SKB PPn BM atas pembelian kendaraan angkutan, Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), SKB PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- 9) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan PPN, permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa.

- 10) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi.
- 11) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi.
- 12) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai baik dari mesin teraan ke teknologi percetakan, dari teknologi percetakan ke mesin teraan, dari teknologi percetakan ke sistem komputerisasi, dari sistem komputerisasi ke mesin teraan, maupun dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.
- 13) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25, pengembalian pendahuluan PPh untuk WP patuh, perubahan metode penilaian persediaan, pengembalian pendahuluan PPN untuk WP kriteria tertentu khusus WP patuh, kelebihan pembayaran PBB, kelebihan pembayaran BPHTB, pengurangan PBB terutang, pengurangan BPHTB terutang, kompensasi (pemindahbukuan) PBB/PBHTB, keberatan atas penunjukan sebagai WP, pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atas permohonan WP, pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan, pembatalan SPPT/SKP/STP, pengurangan/penghapuan sanksi administrasi dan pengurangan/pembatalan SKBKB/SKBKBT/STB di KPP, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

- 14) Menetapkan angsuran PPh pasal 25 WP bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD, serta menetapkan WP patuh.
- 15) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25 (dinamisasi), SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- 16) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian dan analisis kepatuhan material WP.
- 17) Memberikan bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, pemutakhiran profil WP, mengusulkan PKP fiktif.
- 18) Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta Surat Keputusan Keberatan atau Banding atau Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

5. Struktur Organisasi

**Gambar III.2: Stuktur Organisasi KPP Pratama
Struktur Oraganisasi KPP Pratama Surakarta**



Sumber: Seksi Bagian Umum

B. Pembahasan Masalah

Jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif sampai dengan awal tahun 2009 di KPP Pratama Surakarta dapat diketahui lewat data jumlah wajib pajak. Dasar klasifikasi jumlah wajib pajak tersebut berdasarkan kewajiban penyampaian 3 jenis Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi SPT-1770 untuk wajib pajak orang pribadi, SPT-1771 untuk wajib pajak badan dan SPT-1721 untuk wajib pajak pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Tabel III.1
Statistik WP Terdaftar dan WP Efektif KPP Pratama Surakarta

No.	Uraian	WP Terdaftar	WP Efektif	%
1	WP Badan	5.751	4.874	84.75
2	WP OP	30.672	26.476	86.32
3	WP PPh 21	7.072	7.051	99.70
4	PKP Badan	1.666	706	42.38
5	PKP OP	1.118	503	44.99
6	Jumlah	46.279	39.61	85.59

Sumber: Seksi Pelayanan

Tabel III.1 berdasarkan data yang didapat dari seksi pelayanan, jumlah WP yang terdaftar dan WP efektif sampai dengan tahun 2008, dapat dilihat pada tabel diatas yang menggambarkan tingkat kepatuhan WP efektif. Bila disajikan dalam bentuk prosentase tingkat keefektivannya WP efektif terhadap wajib pajak terdaftar secara keseluruhan mencapai 85,59% dengan rincian sebagai berikut WP Badan efektif sebanyak 84,75%, WP OP efektif sebanyak 86,32%, WP PPh pasal 21 efektif sebanyak 99,70%, PKP badan tidak efektif sebanyak 42,38%, dan PKP OP tidak efektif sebanyak 44,99%. Dari data yang diperoleh berdasarkan penyampaian SPT

WP PPh pasal 21, WP PPh pasal 21 sampai dengan tahun 2008 memberikan kontribusi WP efektif paling banyak, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik yaitu 99.35%.

Tunggakan pajak mengakibatkan dilakukannya tindakan penagihan oleh pejabat maupun jurusita yang dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, kemudian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang atau dengan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Tindakan penagihan pencapaian target pencairan tunggakan pajak lebih terkonsentrasi pada pemanggilan 100 penunggak pajak terbesar yang diharapkan timbul kesadaran untuk melunasi utang pajak sehingga target pencairan tercapai. Tindakan penagihan lainnya adalah pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan. Tindakan pemblokiran dan pencegahan dilaksanakan untuk satu penanggung pajak, sedangkan kegiatan lain adalah menjawab klarifikasi utang pajak yang berkaitan dengan adanya penghapusan utang pajak yang sudah daluwarsa.

KPP Pratama Surakarta melaksanakan tindakan penagihan dengan mengadakan rapat pembinaan dan *in house training* yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pengalaman pegawai penagihan, evaluasi serta perbaikan kinerja, *sharing*, solusi terhadap masalah-masalah yang timbul, menyatukan program sehingga dapat dilaksanakannya secara bersama dengan lebih mudah sesuai rencana. KPP Pratama Surakarta dalam upaya pencairan tunggakan pajak juga melakukan tindakan persuasif dengan memberikan surat himbauan serta pemanggilan wajib pajak untuk

penanggung pajak PBB. Surat tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajaknya meliputi pokok pajak, sanksi administrasi serta biaya penagihan. Pemanggilan penanggung pajak diberlakukan untuk semua penunggak pajak, tetapi mengingat banyaknya jumlah penunggak pajak, keterbatasan waktu dan SDM maka pemanggilan diutamakan terlebih dahulu 100 penunggak pajak terbesar.

1. Keefektivan Pencairan Tunggakan Pajak

di KPP Pratama Surakarta pada

Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam bab ini mencakup keefektivan sistem penagihan pajak dalam pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak dengan mengacu kepada perkembangan piutang pajak dengan penerimaan target dan realisasi selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dalam tabel III.2. di bawah ini disajikan rencana dan realisasi program kerja seksi penagihan tahun 2008 terakhir per semester sebagai berikut:

a. Kegiatan Penagihan

Tabel III.2

Rencana dan Realisasi Program Kerja Seksi Penagihan Tahun 2008

Deskripsi	Semester I			Semester II		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Penerbitan Surat Teguran (ST)	150	278	185.3	150	11	7.33
Penerbitan Surat Paksa (SP)	120	31	25.83	120	26	21.67
Penerbitan Surat SPMP	60	0	0	60	3	5
Pengumuman Lelang	2	0	0	2	0	0
Pelaksanaan Lelang	2	0	0	2	0	0
Pemanggilan 100 Penunggak Terbesar	30	6	20	30	25	83.33
Menjawab Klarifikasi Utang Pjk	30	14	46.67	30	105	350
Pelaksanaan Pemblokiran	24	0	0	24	1	4.17
Pencegahan	12	0	0	12	1	8.33
Penyanderaan	0	0	0	0	0	0
Penghapusan Utang Pajak	0	0	0	1	0	0
Rapat Pembinaan	3	1	33.33	3	3	100
<i>In House Training</i>	3	3	100	3	0	0

Sumber: Seksi Penagihan

Tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa rencana seksi penagihan pada semester I dan II sama namun realisasinya yang berbeda. Pada semester I direncanakan Surat Teguran yang diterbitkan sebanyak 150 namun ternyata penunggak pajak yang seharusnya diberikan Surat Teguran jauh lebih dari jumlah tersebut dan realisasinya diterbitkan Surat Teguran sebanyak 278 atau mencapai 185.33 %. Semester II hanya 11 penunggak pajak yang diterbitkan Surat Teguran dari rencana sebanyak 150. Hal ini dikarenakan dalam merencanakan penerbitan Surat Teguran tidak meneliti terlebih dahulu ketetapan yang telah jatuh tempo yang mungkin dapat diterbitkan Surat Teguran, sehingga pada realisasi semester II hanya 11 ketetapan yang telah jatuh tempo yang diterbitkan Surat Teguran.

Tabel III.3

Realisasi Program Kerja Seksi Penagihan

Deskripsi	Tahun 2008	Tahun 2007	Tahun 2006
Surat Teguran (ST)	1127	957	789
Surat Paksa (SP)	264	445	468
Penerbitan SPMP	0	49	0
Lelang	0	2	0

Sumber: Seksi Penagihan

Kegiatan seksi penagihan pada tahun 2006 penulis terbatas tidak mendapatkan data yang diinginkan karena adanya mutasi atau pemindahan pegawai semua bagian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada bulan Oktober 2007, maka keadaan komputer benar-benar bersih tidak terdapat data penagihan *softcopy* terdahulu yang tertinggal. Dari cek fisik penulis mendapatkan data tindakan penagihan selama tahun 2007 meliputi penerbitan Surat Teguran 916 lembar, Surat Paksa 445 lembar, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 49 lembar, pengumuman dan pelaksanaan lelang masing-masing 2. Cek fisik selama tahun 2006 penulis hanya mendapat data penagihan, meliputi; Surat Teguran sebanyak 789 lembar, surat peringatan sebanyak 264, dan Surat Paksa 468 lembar. Data yang diperoleh tersebut adalah data gabungan, dalam artian wilayah kerjanya meliputi; Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen. Karena keterbatasan data penulis tidak dapat membandingkan antara rencana dengan realisasi kegiatan penagihan tahun 2006 dan tahun 2007 per-semester-nya.

b. Keefektivan Pencairan Tunggakan Pajak

Dari kegiatan penagihan pajak keefektivan perkembangan tunggakan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\% \text{ total keefektivan} = \frac{\sum \text{Pencairan Tunggakan}}{\sum \text{Tunggakan Awal}} * 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat dihitung keefektivan pencairan tunggakan pajak dari data perkembangan tunggakan pajak tahun 2006 yang dapat dilihat dalam tabel III.4 sebagai berikut:

Tabel III.4
Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2006
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tunggakan Awal (A)	Penambahan Tunggakan (B)	Pencairan Tunggakan (C)	Sisa Tunggakan A+B-C
PPh Ps.25 OP	51,272	-	-	51,272
PPhPs.25 Badan	100,394	-	-	100,394
PPh Psl. 21	105,960	-	-	105,960
PPh Psl. 22	-	-	-	-
PPh Psl. 23	76,677	-	-	76,677
PPh Psl. 26	32,861	-	-	32,861
PPh Psl.4(2)	327,490	-	-	327,490
PPN	400,381	-	-	400,381
PPn BM	-	-	-	-
Bunga Penagihan	19,742	-	-	19,742
PKK	-	-	-	-
Jumlah	1,114,777	-	-	1,114,777

Sumber: Seksi Penagihan

Kegiatan penagihan pajak dilakukan dalam upaya pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dari data di tabel III.4

tunggakan pajak yang paling banyak WP menunggak pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.400.381.000,00. Perkembangan jumlah tunggakan pajak awal tahun 2006 semua jenis tunggakan pajak tidak ada penambahan tunggakan maupun pencairan tunggakan, sehingga sisa tunggakan tetap sama dengan tunggakan awal sebesar Rp.1.114.777.000,00. Dari data tersebut tingkat keefektifan penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak pada tahun 2006 sangat tidak efektif karena masih nol (0) atau tidak ada pelunasan.

Tabel III.5
Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tunggakan Awal	Penambahan Tunggakan	Pencairan Tunggakan	Sisa	%
	(A)	(B)	(C)	A+B-C	C:A
PPh Ps.25OP	255,591	9,726	18,464	246,853	7.22
PPh Ps.25 Bdn	158,330	9,837	3,173	164,994	2
PPh Psl. 21	17,001	1,200	500	17,701	2.94
PPh Psl. 22	-	-	-	-	-
PPh Psl. 23	-	-	-	-	-
PPh Psl. 26	-	-	-	-	-
PPh Psl.4(2)	1,976	32,925	1,976	32,925	100
PPN	56,589	300,817	28,578	328,828	50.5
PPn BM	-	-	-	-	-
Bunga Tagihan	-	-	-	-	-
PKK	-	-	-	-	-
Jumlah	489,487	354,505	52,691	791,301	10,8

Sumber: Seksi Penagihan

Tabel III.5 jumlah perkembangan sisa tunggakan pajak tahun 2007 sebesar Rp.791.301.000,00 yang mempunyai selisih sebesar Rp.301.814.000,00 karena adanya penambahan tunggakan dan pengurangan akibat dari pencairan

tunggakan, sehingga presentase sisa tunggakan dengan tunggakan awal sebesar 162 % dari jumlah tunggakan awalnya, sedangkan tingkat keefektivan pencairan tunggakannya sangat tidak efektif mencapai 10,8% dari tunggakan awal. Keefektivan pencairan tunggakan yang paling optimal dilakukan adalah PPh pasal 4 ayat (2) senilai 100% dari tunggakan awal. Pencairan tunggakan yang paling rendah adalah PPh pasal 21 senilai Rp.500.000,00, dengan tingkat keefektivan 2,94% sangat tidak efektif dari tunggakan awalnya. Bila dirinci tingkat keefektivannya, keefektivan pencairan PPh pasal 25 atas OP sangat tidak efektif senilai 7,22%, PPh pasal 25 atas badan sangat tidak efektif senilai 2%, PPh pasal 4 ayat (2) efektif senilai 100%, dan PPN tidak efektif senilai 50,5%. Rata-rata pencairan pajak tahun 2007 yang sangat tidak efektif hanya mencapai 14,79%, karena jumlah tunggakan pajak semakin bertambah dengan pencairan yang tidak sesuai dengan jumlah tunggakan pajaknya.

Tabel III.6
Perkembangan Piutang Pajak Tahun 2008
 (dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tunggakan Awal (A)	Penambahan Tunggakan (B)	Pencairan (C)	Sisa A+B-C	% C:A
PPh Ps.25 OP	12,452	-	702	11,750	5.64
PPh Ps.25 Badan	36,824	-	-	36,824	-
PPh Ps.21	3,522	-	-	3,522	-
PPh Ps.4 (2)	-	-	-	-	-
PPN	-	-	-	-	-
PPn BM	25,935	-	-	25,935	-
Bunga Penagihan	-	-	-	-	-
PKK	-	-	-	-	-
Jumlah	78,733	-	702	78,031	0.89

Sumber: Seksi Penagihan

Pada tabel III.6 jumlah perkembangan sisa tunggakan pajak tahun 2008 sebesar Rp.78.031.000.000,00 yang mempunyai selisih Rp.702.000.000,00 dari tunggakan awalnya karena adanya pencairan tunggakan PPh pasal 25 atas Orang Pribadi, sehingga dapat dihitung tingkat keefektivan pencairan tunggakannya tidak efektif sebesar 0,89%. Pencairan tunggakan pajak yang paling optimal pada jenis PPh pasal 25 OP senilai Rp.702.000.000,00, dengan tingkat keefektivan 5,64% yang sangat tidak efektif dari tunggakan awalnya. Tunggakan pajak lainnya seperti tunggakan PPh pasal 25 atas badan, PPh pasal 21, dan PPn BM tidak ada pencairan tunggakannya, sehingga keefektivan pencairan nol(0). Tingkat keefektivan pencairan tunggakan pajak tahun 2008 sangat tidak efektif hanya mencapai 0,89% dari tunggakan awalnya.

**2. Keefektivan Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Surakarta pada
Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008**

Beda halnya dengan Keefektivan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta dapat dihitung tingkat keefektivannya dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak}} * 100\%$$

Berikut ini tabel III.7 mengenai penerimaan pajak terhadap perencanaan pajak yang sebagian hasilnya dari penagihan pencairan tunggakan pajak:

Tabel III.7
Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2008
(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	RENCANA	REALISASI	%
I. PPh Non Migas (Netto)	325,862,846	321,274,884	101.43
<i>A. Pendapatan PPh</i>	<i>325,862,846</i>	<i>321,481,239</i>	<i>101.36</i>
a. PPh Ps 21	83,151,910	119,531,507	69.56
b. PPh Ps 22	16,379,565	14,175,102	115.55
b.1. PPh Ps 22 Dalam Negeri	12,975,938	10,568,003	122.79
b.2. PPh Ps 22 Impor	3,403,628	3,607,099	94.36
c. PPh Ps 23 /26	21,331,791	16,364,362	130.36
c.1. PPh Ps 23	20,731,743	16,076,097	128.96
c.2. PPh Ps 26	600,048	288,265	208.16
d. PPh Ps 25/29	31,525,130	40,282,520	78.26
d.1. PPh Ps 25/29 OP	9,702,797	21,331,808	45.49
d.2. PPh Ps 25/29 Badan	21,822,333	18,950,712	115.15
e. PPh Ps Final dan FLN	173,474,450	131,126,813	132.30
f. PPh Non Migas Lainnya	0	935	0.00
<i>B. Pengembalian PPh</i>	<i>0</i>	<i>206,355</i>	<i>0.00</i>

II. PPh Migas	0	14,803	0.00
III. PPN/PPnBM	187,565,540	158,505,745	118.33
<i>A. Pendapatan PPN & PPnBM</i>	<i>187,565,540</i>	<i>166,896,602</i>	<i>112.38</i>
a. PPN	187,113,100	166,688,577	112.25
a.1. PPN Dalam Negeri	171,837,718	154,161,462	111.47
a.2. PPN Impor	15,275,382	12,527,115	121.94
b. PPnBM	314,501	165,652	189.86
b.1 PPnBM Dalam Negeri	214,628	158,827	135.13
b.2. PPnBM Impor	99,872	6,826	1,463.15
c. PPN & PPnBM Lainnya	137,940	42,372	325.54
<i>B. Pengembalian PPN & PPnBM</i>	<i>0</i>	<i>8,390,857</i>	<i>0.00</i>
a. Pengembalian PPN (SKMKP)	0	8,273,412	0.00
b. Pengembalian PPnBM (SKMK)	0	117,445	0.00
IV. PBB & BPHTB	64,025,655	60,853,382	105.21
<i>a. Pendapatan PBB</i>	<i>38,370,279</i>	<i>30,486,856</i>	<i>125.86</i>
Pendapatan PBB *)	38,370,279	30,486,856	125.86
<i>b. Pendapatan BPHTB</i>	<i>25,655,376</i>	<i>30,366,526</i>	<i>84.49</i>
Pendapatan BPHTB *)	25,655,376	30,366,526	84.49
V. Pajak Lainnya	16,680,634	19,270,705	86.56
<i>a. Pendapatan Pajak Lainnya</i>	<i>16,680,634</i>	<i>19,270,705</i>	<i>86.56</i>
Bea Materai	16,392,543	18,906,447	86.70
Bunga Penagihan PPh & PPN	288,091	364,258	79.09
Total Non Migas (I+III+IV+V)	594,134,675	559,904,716	106.11
Total (II+VI)	594,134,675	559,919,519	106.11

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi

Dari tabel III.9 bila dirinci tingkat keefektivan masing-masing jenis pajaknya, yaitu: PPh pasal 21 cukup efektif 69,56%, PPh pasal 22 cukup efektif 115,55%, PPh pasal 22 dalam negeri 122,79%, PPh pasal 22 atas impor efektif 94,36%, PPh pasal 23 cukup efektif melebihi standar anggaran senilai 128,96%,

PPh pasal 26 sangat tidak efektif jauh melebihi standar anggaran senilai 208,16%, PPh pasal 25/29 atas WP OP tidak efektif 45,49%, PPh pasal 25/29 atas WP badan cukup efektif 115,15%, PPh final dan FLN cukup efektif 132,3%, PPN dalam negeri cukup efektif 111,47%, PPN atas impor cukup efektif 121,94%, PPN BM dalam negeri cukup efektif 135,13%, PPN BM atas impor sangat tidak efektif jauh dibawah standar anggaran senilai 1.463,15%, PPN BM lainnya sangat tidak efektif jauh di bawah standar anggaran 325,54%, pendapatan PBB cukup efektif 125,86%, pendapatan BPHTB efektif 84,89%, Bea materai efektif 86,7%, bunga penagihan PPh dan PPN efektif 79,09%. Keefektivan penerimaan yang paling optimal sesuai ukuran standar adalah PPh pasal 22 impor senilai 94,36%, pendapatan BPHTB senilai 84,49%, pendapatan pajak lainnya senilai 86,56%, bea materai senilai 86,7%. Dari data tabel III.9 juga dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan realisasi pajak dengan tingkat keefektivannya dari setiap kelompok jenis pajaknya adalah PPh non migas (*netto*) Rp.321.274.884.000.000,00 atau cukup efektif 101,43%, PPH migas Rp.14.803.000.000, PPN dan PPN BM Rp.158.505.745.000.000,00 atau cukup efektif 118,33%, pendapatan PBB dan BPHTB Rp.60.853.382.000.000,00, atau cukup efektif 105,21%, dan pendapatan pajak lainnya Rp.19.270.704.000.000,00 atau efektif 86,56% sehingga jumlah total penerimaan pajak tahun 2008 Rp.559.919.519.000.000,00 yang mempunyai selisih lebih kecil Rp.34.215.156.000.000,00 dari anggaran penerimaannya, atau efektif 106,11%. Rata-rata keefektivan penerimaan pajaknya dari masing-masing kelompok jenis pajaknya, cukup efektif 78,71%.

Tabel III.8
Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta
Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	TAHUN 2007		%
	RENCANA	REALISASI	
A. PPh NON MIGAS			
PPh Ps 21	68,008,181	87,293,294	128.36
PPh Ps 22	10,417,671	11,697,227	112.28
PPh Ps 22 Impor	2,535,906	2,964,924	116.92
PPh Ps 23	19,496,179	16,155,066	82.86
PPh Ps 25/29 OP	9,652,046	7,773,720	80.54
PPh Ps 25/29 Badan	17,724,518	21,826,948	123.15
PPh Ps 26	467,450	519,691	111.18
PPh Ps Final dan FLN	209,078,318	119,028,811	56.93
PPh Non Migas Lainnya	-	242	0.00
JUMLAH A	337,380,268	267,260,000	79.22
B. PPN dan PPnBM			
PPN Dalam Negeri	117,250,109,308	140,339,362	119.69
PPN Impor	25,868,526,030	8,893,862	34.38
PPnBM Dalam Negeri	707,411,989	199,606,281	28.22
PPnBM Impor	26,091,986	110,969	425.30
PPN & PPnBM Lainnya	112,389	63,122	56.16
JUMLAH B	143,964,528	149,606,923	103.92
C. PAJAK LAINNYA			
Bea Materai	21,680,888	18,465,872	85.17
PTLL	-	100	0.00
Bunga Tagihan PPh	15,322	14,287	93.25
Bunga Tagihan PPN & PTLL	23,704	22,263	93.92
JUMLAH C	21,719,913	18,502,523	85.19
JUMLAH (A+B+C)	503,064,710	435,369,369	86.54

Sumber: Seksi Penagihan

Dari tabel III.8 bila dirinci tingkat keefektivan masing-masing jenis pajaknya, yaitu: PPh pasal 21 cukup efektif senilai 128,36%, PPh pasal 22 cukup efektif 112,28%, PPh pasal 22 atas impor cukup efektif 116,29%, PPh pasal 23 efektif 82,86%, PPh pasal 25/29 atas WP OP efektif 80,54%, PPh pasal 25/29 atas WP badan cukup efektif 123,15%, PPh pasal 26 cukup efektif 111,18%, PPh final dan FLN tidak efektif 56,93%, PPN dalam negeri cukup efektif 119,69%, PPN atas impor tidak efektif 34,38%, PPn BM dalam negeri sangat tidak efektif 28,22%, PPn BM atas impor sangat tidak efektif senilai jauh melebihi standar 425,3%, PPn BM lainnya tidak efektif 56,16%, Bea materai efektif 85,17%, bunga penagihan PPh efektif 93,25%, sedangkan bunga penagihan atas PPN dan PTLL efektif 93,92%. Keefektivan penerimaan yang paling optimal sesuai ukuran standar efektif adalah PPh pasal 23 senilai 82,86%, PPh pasal 25/29 atas WP OP senilai 80,54%, bea materai senilai 85,17%, bunga penagihan atas PPh senilai 93,255, bunga penagihan PPN dan PTLL senilai 93,92%. Dari tabel III.8 juga dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan realisasi pajak dengan tingkat keefektivannya dari setiap kelompok jenis pajaknya yaitu: PPh non migas Rp.267.259.923.000,00 atau efektif 79,22%, PPN dan PPn BM Rp.149.606.923.000.000,00 atau cukup efektif 103,92%, sedangkan pajak lainnya dan PIB Rp.18.502.523.000.000,00 atau efektif 85,19%, sehingga jumlah total penerimaan Rp.435.369.368.000.000,00 yang mempunyai selisih lebih kecil Rp.67.695.341.000.000,00 dari anggaran penerimaannya atau efektif 86,54%. Rata-rata keefektivan penerimaan pajak tahun 2007 dari masing-masing kelompok jenis pajak, efektif senilai 89,44%.

Tabel III.9
Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Tahun 2006		%
	Rencana	Realisasi	
A. PPh Non Migas			
PPh Ps 21	64,408,340	64,427,114	100.03
PPh Ps 22	6,839,556	10,137,763	148.22
PPh Ps 22 Impor	3,741,717	3,812,480	101.89
PPh Ps 23	18,444,563	17,601,048	95.43
PPh Ps 25/29 OP	5,977,724	6,309,156	105.54
PPh Ps 25/29 Badan	17,653,102	22,596,698	128.00
PPh Ps 26	312,098	213,910,	68.54
PPh Final dan FLN	75,151,758	113,057,104	150.4
JUMLAH A	192,528,859	238,155,274	123.70
B. PPN PPnBM			
PPN Dalam Negeri	144,447,069	169,803,991	117.55
PPN Impor	30,844,647	15,034,342	48.74
PPnBM Dalam Negeri	532,712	143,297	26.90
PPnBM Impor	331,615	1,456	0.44
PPN Lainnya	96,564	104,166	107.87
JUMLAH B	176,156,139	184,983,191	105.01
C. PAJAK LAIN PIB			
Bea Materai	16,144,958	16,494,083	102.16
Bunga Penagihan PPh	29,621	2,117	7.15
Bunga Penagihan PPN	3,513	1,573	44.78
JUMLAH C	16,178,092	16,497,773	101.98
JUMLAH (A+B+C)	384,863,089	439,636,237	114.23

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi

Bila dirinci tingkat keefektivan masing-masing jenis pajaknya, yaitu: PPh pasal 21 efektif 100,03%, PPh pasal 22 atas impor cukup efektif 148,22%, PPh pasal 22 cukup efektif 101,89%, PPh pasal 23 efektif 95,43%, PPh pasal 25/ 29

atas WP OP cukup efektif 105,54%, PPh pasal 25/29 atas WP badan cukup efektif 128%, PPh pasal 26 cukup efektif 68,54%, PPh final dan FLN tidak efektif 150,4%, PPN dalam negeri cukup efektif 117,55%, PPN atas impor tidak efektif 48,74%, PPh BM dalam negeri sangat tidak efektif 26,9%, PPh BM atas impor sangat tidak efektif 0,44%, PPh BM lainnya cukup efektif 107,87%, Bea materai cukup efektif 102,16%, dan bunga penagihan atas PPN tidak efektif 44,78%. Keefektivan penerimaan yang paling optimal adalah PPh pasal 21 senilai 100,03%, PPh pasal 23 atas impor senilai 95,43%. Dari tabel III.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak tahun 2006 melebihi rencana penerimaan pajak, yaitu PPh non migas mencapai Rp.238.155.274.000.000,00 atau 123,7%, realisasi penerimaan PPN dan PPh BM mencapai Rp.184.983.191.000.000,00 atau 105,01%, sedangkan realisasi penerimaan pajak lain dan PIB mencapai Rp.16.497.773.000.000,00 atau 101,98% dari anggaran, sehingga diperoleh tingkat keefektivan total penerimaan pajak 114,23%. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa selisih lebih realisasi penerimaan pajak tahun 2006 Rp 54.773.148.000.000,00 cukup efektif 114,23% melebihi standar keefektivannya dari nilai anggarannya. Rata-rata keefektivan penerimaan pajak tahun 2006 dari masing-masing kelompok jenis pajak, cukup efektif senilai 110,23%, jumlah tersebut melebihi ukuran standar keefektivannya.

3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak

Seksi penagihan mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Dari waktu ke waktu tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan pelaksanaan tindakan penagihan. Dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan pajak menemui banyak kendala. Kendala-kendala pelaksanaan penagihan sebagai berikut:

a. Faktor *Intern*

Adanya sistem yang diperbarui belum menjamin sebuah kesempurnaan, dalam menggunakan SIDJP terdapat berbagai macam kendala, antara lain:

- 1) Pengawasan untuk pembuatan Surat Teguran harus meneliti satu persatu wajib pajak, sedangkan sistem yang dulu, SIP, tampil dilayar secara otomatis daftar wajib pajak yang harus diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah Melaksanakan Sita.
- 2) SSP Lb-3 jika tidak direkam di menu penagihan SIDJP tidak akan mengurangi tunggakan karena SIDJP selama ini belum *link* (tersambung) dengan MPN padahal SSP Lb-3 bukan merupakan bukti pembayaran pajak tetapi jika tidak direkam tidak mengurangi tunggakan (sebenarnya SSP Lb-2 yang diakui sebagai pelunasan pajak tetapi selama ini tidak pernah menerima SSP Lb-2), sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan Aktif.

- 3) Terdapat beberapa menu penagihan di SIDJP yang belum dapat digunakan secara optimal sehingga harus menggunakan cara manual.
- 4) Terjadi perbedaan dalam penentuan data saldo tunggakan antara SIDJP dengan SIPWEB.
- 5) Selama ini laporan–laporan ke Kanwil sebagian besar dilakukan secara manual karena menu laporan di SIDJP datanya kurang *valid*.
- 6) SIDJP selama ini belum menampilkan tunggakan PBB & BPHTB, sehingga sulit untuk mengetahui perkembangannya.
- 7) Terdapat perbedaan jumlah tunggakan pajak menurut sistem dengan data fisik yang ada hal ini dikarenakan terjadinya pemecahan wilayah kerja dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dan Boyolali.
- 8) Dalam aplikasi SIDJP tidak ada data pencairan tunggakan pajak setiap bulannya, padahal terdapat wajib pajak yang telah membayar setoran atas tunggakan pajak.

Selain kendala sistem yang baru, kendala-kendala lainnya juga menyebabkan tindakan penagihan kurang bisa optimal yaitu diantaranya:

- 1) Keterbatasan SDM di seksi penagihan, hanya terdapat dua jurusita sementara wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang seharusnya dilakukan tindakan penagihan cukup banyak.
- 2) Data-data penagihan pajak tahun lalu tidak diadministrasikan dengan baik sementara petugas penagihan setelah pratama adalah orang baru semua sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan.

- 3) Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasikan dengan baik sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak.
- 4) Belum selesainya pekerjaan pemberkasan akibat pemecahan kantor menjadi wilayah Surakarta, Karanganyar, dan Boyolali sehingga pada masa awal pembentukan pratama menghambat tindakan penagihan.


b. Faktor Ekstern

- 1) Terdapat banyak penunggak pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, pailit, tidak punya aset, bahkan tidak diketahui alamatnya.
- 2) Wajib pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- 3) Wajib pajak sulit ditemui, pindah alamat dan tidak memberitahu pihak Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Jurusita pajak kesulitan mencari obyek sita, karena tidak bertemu dengan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak saat menyampaikan Surat Paksa atau SPMP baik dikarenakan alamat yang sulit ditemukan maupun wajib pajak yang sengaja bersifat tidak *kooperatif*.
- 4) Kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan di sebagian kalangan masih sangat rendah, adanya WP yang menghindari dari pembayaran kewajiban pajaknya dengan berbagai alasan, dan panggilan persuatif kepada WP yang tidak direspon, sehingga pencairan tunggakan pajak terhambat.
- 5) Adanya Perlakuan yang tidak baik atau ancaman fisik penanggung pajak terhadap pejabat di lapangan ketika menjalankan tugasnya.

**4. Upaya-Upaya yang Dilakukan
dalam Sistem Penagihan Pajak
di KPP Pratama Surakarta:**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan sistem terkait untuk mempermudah proses kegiatan perpajakan.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan keefektifan kehumasan dalam menumbuhkan kesadaran WP terhadap kewajiban pajaknya.
- c. Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi
- d. Penatausahaan administratif pelaksanaan penagihan pajak secara optimal dan tertib.
- e. Penelusuran pada SSP yang disetor WP, melakukan pendekatan secara persuatif dengan WP dan koordinasi dengan pihak bank dalam pemblokiran nomer rekening WP bersangkutan.
- f. WP yang tidak merespon tagihan pajaknya dan panggilan persuatif, maka semaksimal mungkin penagihan dilaksanakan oleh KPP atau KPPBB dengan meminta bantuan asosiasi, bila tetap tidak merespon maka dilanjutkan dengan penagihan aktif.
- g. Bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.
- h. WP yang berpindah tempat tanpa pemberitahuan kepada pihak fiskus, maka Fiskus dapat mengkoordinasi dengan Pemda setempat.

- i. Adanya pemberian keringanan berupa pembebasan denda kepada WP yang bersikap aktif terhadap pelaksanaan penagihan tertentu, dengan memberi kemudahan dan keringanan dalam pelunasan tunggakan.
- j. WP dapat mengajukan keberatan dan banding, juga diberikan kesempatan untuk mengangsur tunggakan pajaknya.
- k. Mengefektifkan pengawasan WP *non Filer*.
- l. Meningkatkan kegiatan intelejen perpajakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Temuan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari KPP Pratama Surakarta sebagai Kantor pelayanan pajak bagi masyarakat dalam melaksanakan penagihan pajak, sebagai berikut:

1. Kelebihan

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak di Surakarta tentunya ada suatu hal positif yang mendorong atau memberikan dampak yang baik kepada KPP Pratama Surakarta dalam usahanya meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta menunjukkan hasil yang cukup baik terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak yang melebihi jumlah target di setiap tahunnya.

Pihak KPP Pratama Surakarta telah berusaha melakukan upaya-upaya agar dapat meningkatkan penagihan pajak, karena pada hakikatnya dengan meningkatnya penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak, maka akan meningkat pula prosentase kenaikan penerimaan pajak. Beberapa hal positif yang dapat mendorong atau memberikan dampak yang baik kepada KPP Pratama Surakarta dalam usahanya meningkatkan penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Kegiatan penagihan pajak berdampak positif terhadap penerimaan pajak.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berubah menjadi modern pada bulan Oktober 2007 dimana wilayah kerjanya hanya Surakarta. Namun baru mulai bekerja efektif dengan bentuk *modern* pada bulan Januari 2008. Sebelum ini wilayahnya gabungan yaitu; Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen.

2. Kelemahan

Sistem penagihan KPP Pratama Surakarta berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terlebih pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak efektif, masih banyak tunggakan pajak yang tidak diimbangi dengan pencairannya, walaupun penerimaan pajaknya telah mencapai anggarannya.

Pelaksanaan penagihan pajak menggunakan SIDJP masih belum sempurna, karena masih ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses penagihan. Pelaksanaan penagihan banyak pihak fiskus masih banyak mengalami hambatan-hambatan dan perlawanan dari pihak WP, sehingga menghambat pencairan tunggakan pajak secara efektif.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab II, dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat keefektivannya WP efektif terhadap wajib pajak terdaftar secara keseluruhan mencapai 85,59% dengan rincian sebagai berikut WP Badan efektif sebanyak 84,75%, WP OP efektif sebanyak 86,32%, WP PPh pasal 21 efektif sebanyak 99,70%, PKP badan tidak efektif sebanyak 42,38%, dan PKP OP tidak efektif sebanyak 44,99% WP PPh pasal 21 sampai dengan tahun 2008 memberikan kontribusi WP efektif paling banyak, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik yaitu 99.35%.
2. Pelaksanaan penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surakarta telah sesuai dengan prosedur perpajakan yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan penagihan pajak masih sangat kurang efektif dilihat dari realisasi kegiatan dari rencana kegiatan yang masih sangat kecil dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
4. Tingkat keefektivan penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak pada tahun 2006 sangat tidak efektif karena masih nol (0) atau tidak ada pelunasan.
5. Tingkat keefektivan rata-rata pencairan pajak tahun 2007 yang sangat tidak efektif hanya mencapai 14,79%, karena jumlah tunggakan pajak semakin bertambah dengan pencairan yang tidak sesuai dengan jumlah tunggakan pajak awalnya.

6. Tingkat keefektivan pencairan tunggakan pajak tahun 2008 sangat tidak efektif hanya mencapai 0,89% dari tunggakan awalnya. Pencairan tunggakan pajaknya hanya terdapat pada tunggakan PPh pasal 25 atas orang pribadi.
7. Rata-rata keefektivan penerimaan pajak tahun 2006 dari masing-masing kelompok jenis pajak, cukup efektif senilai 78,71%.
8. Rata-rata keefektivan penerimaan pajak tahun 2007 dari masing-masing kelompok jenis pajak, efektif senilai 89,44%, karena jumlah tersebut hampir sesuai ukuran standar keefektivannya.
9. Rata-rata keefektivan penerimaan pajak tahun 2006 dari masing-masing kelompok jenis pajak, cukup efektif senilai 110,23%, jumlah tersebut melebihi ukuran standar keefektivannya.
10. Faktor-faktor penyebab ketidakefektivan penagihan pajak, yaitu:
 - a. Dari pihak WP, adalah:
 - 1) Kesadaran WP akan kewajiban pajaknya masih rendah, terbukti dari penambahan tunggakan pajak semakin meningkat.
 - 2) Ketidaktauan WP tentang peraturan perpajakan masih kurang.
 - 3) Adanya perlawanan WP dalam penagihan tunggakan pajak, sehingga menghambat pencairan tunggakan pajak juga penerimaan pajaknya.
 - b. Dari pihak Fiskus, adalah:
 - 1) Keterlambatan Fiskus dalam membuat Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Penagihan.

- 2) Tindakan penagihan aktif belum dapat dilakukan pada semua WP yang mempunyai tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif hanya dilakukan pada WP 100 penunggak pajak terbesar.
- 3) Sistem administrasi penagihan pajak yang masih belum tertib.
- 4) Penambahan tunggakan pajak yang tidak diimbangi dengan pencairan tunggakan pajaknya.

C. Rekomendasi


Berdasarkan temuan, maka penulis dapat memberikan beberapa usul dan saran demi meningkatkan kinerja KPP Pratama khususnya dalam penagihan pajak. Usul dan saran ini diharapkan dapat berguna bagi KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan Penerimaan Pajak demi kemajuan pembangunan di Kota Surakarta. Beberapa usul dan saran penulis adalah sebagai berikut:

1. SIDJP dibuat untuk menggantikan sistem yang sebelumnya yaitu SIP, namun demikian SIDJP masih belum sempurna sehingga masih diperlukan adanya inovasi-inovasi perbaikan. Seharusnya kelebihan dari sistem yang dulu turut diperhitungkan, misalnya perbaikan sehingga SIDJP bisa secara otomatis menampilkan Wajib Pajak yang harus diterbitkan Surat Teguran, SP maupun SPMP tanpa harus meneliti satu per satu Wajib Pajak. Selain itu menu SIDJP juga harus diperlengkap dengan mencakup semua jenis pajak termasuk PBB.
2. Untuk memudahkan pengawasan tunggakan pajak, seksi penagihan seharusnya juga merekam SSP lembar 3 untuk dilakukannya validasi

mencocokkan jumlah tunggakan pajak menurut sistem dengan data fisik yang ada.

3. Data dan berkas-berkas Wajib Pajak yang terdapat di seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tidak lengkap, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pengadministrasian, agar periode selanjutnya didapat data dan berkas penagihan Wajib Pajak secara lengkap untuk memperlancar tindakan penagihan pajak.
4. Perlu adanya pengaktifan kembali kartu pengawasan tunggakan pajak, karena dengan kartu tersebut segala macam ketetapan dan tindakan penagihannya dapat terlihat dengan jelas.
5. Pejabat lapangan kegiatan penagihan pajak diharapkan telah mengetahui medan yang dihadapi untuk lebih mempermudah menjalankan tugasnya, melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi sebelum ditempuh jalur hukum.
6. Perlu dilakukan pemutakhiran (*update*) data secara kontinyu, dengan adanya kerjasama antarseksi atau fiskus pihak lainnya agar merespon pada setiap perubahan data dan informasi tentang Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, sehingga dapat dilakukan perubahan data dengan segera. Dengan dilakukan pemutakhiran data secara kontinyu maka ketetapan yang diterbitkan dapat akurat, karena data yang tersedia sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak yang sebenarnya, sehingga tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan mudah dan apabila dilakukan tindakan penagihan aktif, Jurusita Pajak dapat melaksanakannya dengan efektif dan efisien.

7. Penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak secara terus-menerus untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap perpajakan yang masih terbatas.
8. Perlu adanya suatu manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan profesional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas SDM yang berpengalaman tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan penagihan pajak tetapi juga memahami ketentuan hukum yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo, Yuda Aryanto. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T Hani. 1986. *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta: BPFE.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT.Liberty.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty. 2005. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi Edisi II*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi III*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandi, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandi, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Illyas, B. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- www.portaldjp.com
- www.sopdjp.org



LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN**Yang bertanda tangan di bawah ini**

Nama Mahasiswa : FRANSISKA ROMANA NUGRAHANING W.
Nomor Induk Mahasiswa : F 3406032
Fakultas : EKONOMI
Jurusan / Program Studi : PERPAJAKAN / DIPLOMA III
Tempat / Tanggal lahir : SURAKARTA, 29 MARET 1988
Alamat Rmh / No. Telp : JALAN AHMAD YANI NO 34 SURAKARTA
57128
Judul Tugas Akhir : KEEFEKTIVAN PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2006-2008
Pembimbing Tugas Akhir : Drs.HANUNG TRIATMOKO, MSi, Ak

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir yang saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS
*Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan LULUS

***Pencabutan gelar dan penarikan Ijasah kesarjanaaan yang telah diperoleh**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Surakarta, 21 JULI 2009

Yang menyatakan

FRANSISKA ROMANA N.W.
F 3406032



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini.....tanggal.....atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta di Surakarta 57147, saya Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bertempat kedudukan di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Sdr/Pimpinan bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeteror di Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan **PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN.**

Saya Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
.....tempat tinggal
di.....disebabkan.....

Yang menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita

.....

Jabatan:

NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebesar : Rp. 50.000,00

Sesuai PP No. 135 Tahun 2000

*) Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
17. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : /WPJ.32/KP.0604/2008

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Nama :
N P W P :
Alamat :

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor :

tanggal hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan :

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Surakarta,
Kepala kantor,

NIP

S.5.0.23.07



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II
18. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

Jl. K.H. Agus Salim No.1 Surakarta
643
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>
436

Telepon : (0271) 712
Faximilie : (0271) 728

Nomor : S /WPJ.32/KP.0604/2008
Hal : Pemberitahuan Penyitaan

Yth. Saudara NPWP.
Surakarta

Berdasarkan data pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, sampai saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebesar tersebut dalam Surat Paksa seperti yang telah disampaikan kepada Saudara yaitu :

No.	Jenis Pajak	Tahun	No. STP/SKPKB/SKPKBT	Jumlah Tunggakan (Rp)
1				
2				
3				
4				
			Jumlah	

Lima ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah

Sehubungan hal tersebut diatas, diberitahukan akan dilakukan penyitaan atas barang-barang tertentu milik Saudara untuk jaminan atau dilelang guna pelunasan tunggakan pajak.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NIP

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
Nomor : /WPJ.32/KB.0604/2008

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Nomor : /WPJ.32/KB.0604/2008 tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl. Agus Salim No. 1, Surakarta berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2005 Nomor : 0000182/WPJ.23/ KP.0808/2005 yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan tersebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tersebut, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No. 1, Surakarta dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, telah mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1.
Pekerjaan
2.
Pekerjaan :

Telah tanda tangan dirumah/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama :
 N P W P :
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl STP PBB/ STB/SKBKB/SKBKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Putusan banding *)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

A. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut :

1. Jenis barang bergerak :	Terletak di :	Taksiran
harga :		
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	
Jenis Barang tidak bergerak	Terletak di :	Taksiran
harga :		
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	

B. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantara Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli. Untuk penyimpanan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang bertempat tinggal di Sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan dilakukan, di depan kedua sanksi diatas, yang turut pula menandatangani berita acara dan saluinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung pajak

Jurusita pajak

(.....)

(.....)

NIP.


Penyimpan

Saksi

1.

(.....)

2.



KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-02/PJ.75/2006
Tanggal :4/25/2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Untuk mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, terfokus, terukur dan konsisten serta berhasil guna sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu, perlu diupayakan pengurangan/ pencairan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan antara lain sebagai berikut :

I. Tertib Administrasi

1. Setiap KPP/ KP PBB wajib menyelenggarakan perekaman data dan penyimpanan berkas terkait penagihan pajak secara tertib serta menjaga pemutakhiran data tunggakan pajak yang mencakup antara lain: tunggakan pajak per kohir, pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, data Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dan daftar harta Wajib Pajak Penanggung Pajak.
2. KPP/ KP PBB menetapkan umur tunggakan pajak per tahun terbitnya ketetapan pajak yang menjadi dasar tunggakan pajak dan tahun terbitnya keputusan keberatan/ banding yang menambah jumlah tunggakan pajak, menentukan penilaian kualitas tunggakan pajak dan mengelompokkan tunggakan pajak berdasar klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan terbagi menjadi sbb:
 - a. Katagori umur tunggakan ditentukan sebagai berikut
 - 6 bulan s.d 1 tahun
 - > 1 tahun s.d 3 tahun
 - > 3 tahun s.d 5 tahun
 - > 5 tahun s.d 10 tahun
 - > 10 tahun
 - b. Kriteria kualitas tunggakan pajak dapat ditentukan sebagai berikut :

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bersikap dan membayar/ mengangsur tunggakan pajak hingga lunas atau diperkirakan akan lunas dalam kurun satu tahun - apabila Wajib Pajak mendapat SK Angsuran
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib pajak/ Penanggung Pajak bersikap kooperatif dan membayar mengangsur tunggakan pajak tetapi tidak

	<p>lunas dan diperkirakan tidak lunas dalam kurun waktu satu tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bersikap tidak kooperatif tetapi mempunyai kemampuan membayar tunggakan pajak
Dalam Perhatian	<ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib Pajak/ penanggung Pajak bersikap Khusus kooperatif tetapi sedang melakukan upaya hukum (keberatan/ banding/ PK)
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bersikap kooperatif tetapi tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi tunggakan pajaknya - apabila Wajib Pajak sedang proses bubar/ pailit - apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bersikap tidak kooperatif - sebab lain sehingga tunggakan pajak diragukan pencairan/ pelunasan
Macet	<ul style="list-style-type: none"> - apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak ditemukan - apabila tunggakan Pajak sudah daluwarsa atau karena sebab lainnya.

c. Kelompok Tunggakan Pajak Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha

3. KPP/ KP PBB mengupayakan agar semua biaya penagihan pajak termasuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, 1% dari pokok lelang atau dari hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1a) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak dan disetorkan ke kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak dan kode MAP 0555.

II. Kegiatan Penagihan

1. Setiap KPP/ KP PBB wajib melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dalam rangka manajemen penagihan (debt management), berdasarkan umur dan kriteria tunggakan pajak serta pertimbangan tertentu lainnya, Kepala KPP/KP PBB dapat menentukan prioritas tindakan penagihan. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, Kepala KPP/KP PBB menetapkan prioritas tindakan penagihan pada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang bidang usahanya mempunyai prospek cerah.
3. Pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak/ Penanggung Pajak agar diprioritaskan atas kekayaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak berupa monetari assets seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
4. Kantor Wilayah DJP/ KPP/ KP PBB melakukan analisis (bedah) tunggakan yang dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap minimal 10 Penunggak Pajak besar di wilayah kerjanya setiap bulan untuk penyelesaian tunggakan pajaknya. Dalam melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak/ Penunggak Pajak Kantor Wilayah dan KPP/ KP PBB melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi overlapping pemanggilan Wajib Pajak/ Penunggak Pajak, Kantor Wilayah dan KPP/ KPPBB melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi overlapping pemanggilan Wajib Pajak/ Penunggak Pajak yang sama oleh Kantor Wilayah dan KPP/ KPPBB.

III. Pengawasan Administrasi dan Tindakan Penagihan

1. Rencana Pencairan tunggakan pajak nasional ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006, alokasi rencana pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diatur tersendiri. Rencana ini ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2005 dan sebelumnya.
 - b. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006, rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%.
2. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan pajak per KPP tahun 2006 sebagaimana nampak pada matriks dalam Lampiran 1.
3. KPP/ KP PBB melaksanakan pemantauan dan pengawasan tindakan penagihan pajak terhadap 100 Penunggak Pajak Terbesar yang ada di wilayah kerjanya. Hasil pemantauan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan laporan tersebut, Kantor Wilayah DJP melakukan analisa dan menyampaikan Laporan Analisa Pencairan Tunggakan Pajak 100 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak cq. Subdit Penagihan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak sedang dalam tindakan pencegahan/ penyanderaan, KPP/KP PBB tetap melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif agar terjadi pembayaran/ pelunasan utang pajak Wajib Pajak tersebut.

5. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan penagihan pajak terhadap 1000 Penunggak Pajak terbesar nasional dilakukan sebagai berikut :
 - a. KPP/ KP PBB membuat laporan pelaksanaan penagihan setiap bulan dan menyampaikannya kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah atasannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - b. Berdasarkan laporan dari KPP/ KP PBB, Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak membuat laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Pajak Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
6. Kepala Kanwil DJP melaksanakan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan tindakan panagihan.

IV. Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment)

1. Standar prestasi penagihan pajak KPP tahun 2006 dihitung berdasarkan beberapa variabel yaitu :
 - a. Realisasi pencairan tunggakan pajak (pembayaran dan pemindahbukuan).
 - b. Saldo akhir tunggakan pajak per KPP.
 - c. Pertumbuhan tunggakan pajak (tunggakan pajak pada tahun berjalan dibanding tunggakan pajak tahun sebelumnya).
 - d. Prosentase pengurangan tunggakan pajak karena adanya keputusan keberatan/ banding/ gugatan/ Putusan Mahkamah Agung/ keputusan pembetulan ketetapan/ keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ keputusan pengurangan atau pembetulan ketetapan.
 - e. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan sesuai poin III.2. surat edaran ini. Sementara itu, prestasi penagihan KP PBB ditentukan oleh direktorat terkait.
2. Berdasarkan prestasi yang dicapai KPP/ KP PBB, Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak mengupayakan realisasi insentif untuk Juru Sita Pajak Negara.
3. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak/ Kepala Kanwil DJP/ Kepala KPP/ KP PBB agar memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang tidak melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

V. Lain-lain

1. Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pusat DJP segera disampaikan ke KPP/ KP PBB yang bersangkutan. Apabila keberatan ditangani oleh KPP/ KP PBB, maka Surat Keputusan Keberatan tersebut segera disampaikan ke Seksi Penagihan untuk ditindaklanjuti.

2. Kepala Kantor Wilayah DJP memantau dan memastikan bahwa setiap KPP/ KP PBB di wilayah kerjanya mempunyai paling sedikit satu kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penagihan.
3. Kantor Wilayah DJP/ KPP/ KP PBB meningkatkan koordinasi regional/ lokal dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan penagihan berdasarkan prinsip kebersamaan tugas sebagaimana yang telah disepakati pada MoU antara Dirjen Pajak dengan Kepala POLRI/ Menteri Kehakiman dan HAM RI/ Gubernur/ Walikota/ Bupati serta kerja sama dengan pihak bank sesuai dengan surat Gubernur Bank Indonesia No. 7/10/GBI/DHk tanggal 16 Maret 2005.
4. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Pemeriksa turut bertanggung jawab dalam pencairan tunggakan atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaannya. Pemeriksa juga berkewajiban membantu pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang sedang diperiksa, yaitu dengan menghimbau Wajib Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Laporan hasil pencairan tunggakan pajak disampaikan oleh Karikpa/ Kelompok Pemeriksa kepada Kantor Wilayah DJP setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak cq. Subdit Penagihan dan KPP terkait
5. Seksi Keberatan turut bertanggung jawab dalam pencairan tunggakan atas surat keputusan hasil penyelesaian keberatan/ peninjauan kembali antara lain dengan menghimbau pembayaran kepada Wajib Pajak saat menyampaikan surat keputusan tersebut.
6. KPP/ KP PBB segera menyampaikan data dan bukti pendukung Wajib Pajak yang sedang dalam proses gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung kepada Direktorat Pemeriksa Penyidik dan Penagihan Pajak dengan memperhatikan jadwal sidang dan/atau jatuh tempo penyampaian memori/ kontra memori Peninjauan Kembali.
7. Kebijakan penunjukan dan pengangkatan Juru Sita di KPP/ KP PBB yang kekurangan tenaga pelaksana juru sita pajak sebagaimana diatur dalam [SE-01/PJ.75/2005](#) dinyatakan masih tetap berlaku.
8. Kebijakan pemberian reward kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak kooperatif yang diatur dalam [SE-02/PJ.75/2002](#) dan [SE-05/PJ.75/2002](#) dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal Surat Edaran ini ditetapkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ.045/2007
TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, terfokus, terukur dan konsisten serta berhasil guna sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurangan/pencairan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan antara lain sebagai berikut:

I. Tertib Administrasi

1. Setiap KPP/KPPBB wajib :

- a. Menyelenggarakan perekaman data dan penyimpanan dokumen penagihan pajak secara tertib serta menjaga pemutakhiran data tunggakan pajak yang mencakup Data Wajib Pajak, Data Penanggung Pajak, Data Tunggakan Pajak, Data Pembayaran Tunggakan dan daftar harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 - b. Melakukan validasi data tunggakan pajak dengan mencocokkan data tunggakan pajak minimal dari tahun 2004 s.d. 2007 dengan cara merekam seluruh data tunggakan untuk tahun 2004 s.d. 2007 ke dalam Program Sistem Manajemen dan Informasi Penagihan (SIMIAP) yang disediakan oleh Sub Direktorat Penagihan, kemudian membandingkannya dengan data pada sistem informasi yang ada (SIP/SIDJP/SAPT).
 - c. KPPBB merekam seluruh Surat Tanda Terima Pembayaran dari bank tempat pembayaran dan melakukan sinkronisasi data pembayaran PBB melalui TP-PBB online (POS) dan TP-PBB elektronik.
2. KPP/KPPBB mengelompokkan tunggakan pajak berdasarkan klasifikasi Lapangan Usaha.
3. Khusus untuk PBB, pengelompokkan tunggakan dilakukan berdasarkan sektor dan buku ketetapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. per sektor (pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan)
 - b. per buku ketetapan (buku ketetapan I s.d. buku ketetapan V)
4. KPP/KPPBB mengupayakan agar semua biaya penagihan pajak termasuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, tambahan biaya penagihan sebesar 1% dari pokok lelang atau dari hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1a) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak dan disetorkan ke Kas

Negara menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode MAP 423155.

5. Dalam hal terdapat Wajib Pajak pindah, KPP lama harus menerbitkan surat keterangan tunggakan pajak beserta uraian tindakan penagihan yang telah dilakukan dan dikirim bersamaseluruh berkas tunggakan serta dokumen tindakan penagihan. KPP baru menindaklanjuti tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak tersebut.

II. Kegiatan Penagihan

1. Setiap KPP/KPPBB wajib melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pola kegiatan penagihan PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut :
 - a. Penagihan PBB :
 - 1) Sebelum SPPT tahun berjalan jatuh tempo, tindakan penagihan difokuskan untuk tunggakan pajak atas ketetapan tahun-tahun sebelumnya;
 - 2) Setelah SPPT tahun berjalan jatuh tempo, tindakan penagihan difokuskan pada tunggakan atas ketetapan tahun berjalan. Namun demikian, atas ketetapan tahun-tahun sebelumnya tetap dilakukan tindakan penagihan.
 - b. Penagihan BPHTB dilakukan sepanjang tahun berjalan.
3. Berdasarkan klasifikasi tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada butir I.2 dan I.3 serta pertimbangan tertentu lainnya, Kepala KPP/KPPBB dapat menentukan prioritas tindakan penagihan.
4. Kantor Wilayah DJP/KPP/KPPBB melakukan analisis (bedah) tunggakan yang dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap minimal 20 Penunggak Pajak besar di wilayah kerjanya setiap bulan untuk penyelesaian tunggakan pajaknya. Dalam melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak/Penunggak Pajak, Kantor Wilayah dan KPP/KPPBB melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi pemanggilan Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang sama oleh Kantor Wilayah dan KPP/KPPBB.
5. a. Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang non kooperatif dilakukan tindakan penagihan represif dengan memprioritaskan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak berupa aset moneter seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, termasuk piutang atau tagihan;
 - b. Pemblokiran dalam rangka penyitaan dapat dilakukan tanpa harus mencantumkan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 21/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
6. KPP/KPPBB melakukan penagihan semaksimal mungkin atas tunggakan pajak yang akan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam butir III.6. Apabila tindakan penagihan telah dilakukan secara maksimal dan tunggakan pajak belum dapat dicairkan seluruhnya, maka KPP/KPPBB segera melakukan

penelitian setempat untuk menentukan kemungkinan pencairan tunggakan dimaksud.

III. Pengawasan Administrasi dan Tindakan Penagihan

1. Rencana pencairan tunggakan pajak nasional ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Target pencairan tunggakan pajak secara nasional selain PBB ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pencairan tunggakan tahun 2006 dan 65% (enam puluh lima persen) dari saldo akhir tunggakan pajak tahun 2006;
 - b. Target Pencairan tunggakan PBB ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari pokok tunggakan rill.
2. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan pajak per KPP/KPPBB tahun 2007 sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
3. KPP/KPPBB memfokuskan pemantauan dan pengawasan tindakan penagihan pajak terhadap 100 Penunggak Pajak Terbesar yang ada di wilayah kerjanya. Namun demikian, pemantauan dan pengawasan tetap dilakukan terhadap penunggak pajak lainnya.
4. Walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak sedang dalam tindakan pencegahan/penyanderaan, KPP/KPPBB tetap melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif agar terjadi pembayaran/pelunasan utang pajak Wajib Pajak tersebut.
5. Kepala Kanwil DJP melaksanakan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan tindakan penagihan.
6. Setiap 6 bulan KPP/KPPBB melakukan inventarisasi data tunggakan pajak yang daluwarsa dalam waktu 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun dan 6 bulan mendatang disertai dengan tindakan penagihan yang telah dilakukan dan melaporkannya ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

IV. Pemberian Penghargaan

1. Standar prestasi penagihan pajak KPP/ KPPBB tahun 2007 dihitung berdasarkan beberapa variabel yaitu :
 - a. Realisasi pencairan tunggakan pajak (pembayaran dengan SSP) dibandingkan dengan target pencairan tunggakan;
 - b. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan sesuai poin III.2. surat edaran ini;
 - c. Upaya penagihan yang dilakukan oleh KPP/KPPBB;
 - d. Ketetapan penyampaian laporan.
2. Berdasarkan prestasi yang dicapai KPP/KPPBB, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan akan mengusulkan pemberian penghargaan kepada KPP/KPPBB.
3. Standar prestasi Jurusita Pajak tahun 2007 ditetapkan sesuai Lampiran 2 surat edaran ini.
4. Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Jurusita Pajak, yang bentuknya akan diatur lebih lanjut.

V. Lain-lain

1. Dalam melakukan penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam butir II.6, KPP/KPPBB dapat melakukan beberapa langkah berikut :
 - a. Mencari informasi tentang lawan transaksi terbesar dari Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan KPP dimana lawan transaksi terbesar tersebut terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang kapan transaksi terakhir dilakukan;
 - c. Meminta informasi dan melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang di wilayah Wajib Pajak tersebut berada atau meminta informasi dan melakukan konfirmasi kepada pengelola gedung dimana Wajib Pajak tersebut menyewa gedung;
 - d. Meminta informasi dan melakukan konfirmasi tentang keberadaan Penanggung Pajak kepada Dinas Kependudukan atau Direktorat Jenderal Imigrasi atau instansi terkait lainnya;
 - e. Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas di gunakan untuk menemukan keberadaan Wajib Pajak dan memperkirakan kondisi usaha Wajib Pajak.
2. Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pusat DJP segera disampaikan ke KPP/KPPBB terkait. Apabila proses keberatan ditangani oleh KPP/ KPPBB, maka Surat Keputusan Keberatan tersebut segera disampaikan ke Seksi Penagihan untuk ditindaklanjuti.
3. Kepala Kantor Wilayah DJP memantau dan memastikan bahwa setiap KPP/KPPBB di wilayah kerjanya mempunyai paling sedikit satu kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penagihan.
4. Kantor Wilayah DJP/KPP/KPPBB meningkatkan koordinasi regional/lokal dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan penagihan berdasarkan prinsip kebersamaan tugas sebagaimana yang telah disepakati pada MoU antara Dirjen Pajak dengan Kepala POLRI/ Menteri Kehakiman dan HAM/Gubernur/Walikota/Bupati serta kerja sama dengan pihak bank sesuai dengan surat Gubernur Bank Indonesia No. 7/10/GBI/DHk tanggal 16 Maret 2005.
5. Setiap pemeriksa pajak wajib membantu upaya penagihan dengan mengirimkan kepada seksi penagihan terkait data terbaru yang mencakup :
 - * daftar pengurus;
 - * daftar harta;
 - * nomor rekening koran (rekening bank).
6. Seksi keberatan turut bertanggung jawab dalam pencairan tunggakan atas surat keputusan hasil penyelesaian keberatan/peninjauan kembali antara lain dengan menghibau pembayaran kepada Wajib Pajak saat menyampaikan surat Keputusan tersebut.

7. Kebijakan penunjukan dan pengangkatan Jurusita Pajak di KPP/KPPBB yang kekurangan tenaga pelaksana Jurusita Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.75/2005 dinyatakan masih berlaku.
8. Setiap Account Representative diwajibkan untuk turut berperan serta dalam rangka pencairan tunggakan pajak terhadap Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasannya.



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PMK.03/2008
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA
DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10 A dan Pasal 20 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) dan Ketentuan Pasal 27 ayat (10) [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
2. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, serta menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak, sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak, Menteri Keuangan menunjuk :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak

- Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam :
- a. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 5

- (1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 6

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau pada ayat (1), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 8

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

- setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Pasal 10

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam :

- a. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
- d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 12

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Pasal 13

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar; dan
- d. saat pelunasan pajak.

Pasal 14

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
- c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 15

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 16

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 diberitahukan oleh jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal 17

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan tetap dibagi.

Pasal 18

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan;
- e. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada Penerima kuasa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal

18, dan Pasal 19 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota tersebut.
- (3) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa :
 - a. meminta bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau
 - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Pejabat setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian

- kepada Pejabat terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan Penagihan Pajak ditunda untuk sementara waktu.
 - (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
 - (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota bersangkutan.
- (3) Pejabat yang memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Penyitaan yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.
- (4) Dalam hal objek sita terletak berjauhan atau di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud :
 - a. meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; atau
 - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan secara

langsung tanpa meminta bantuan Pejabat setempat, disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 26

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang.

Pasal 27

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 28

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penagihan dengan Surat Paksa yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan DJP.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [561/KMK.04/2000](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk hak dan kewajiban perpajakan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [564/KMK.04/2000](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

